

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kelangsungan hidup suatu negara merupakan kelangsungan bagi masyarakatnya. Untuk memenuhi kelangsungan hidup suatu negara diperlukan dana untuk membiayainya. Dana ini diperlukan untuk membangun negara demi kepentingan, kesejahteraan, dan keamanan bagi masyarakat yang ada di negara tersebut, yang akhirnya juga untuk kepentingan pribadi individu yang mencakup kesehatan, pendidikan dan lainnya. Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan pembangunan di segala bidang, baik dalam bidang ekonomi, hukum, politik, maupun sosial budaya. Pembangunan tersebut diperuntukan bagi kelangsungan hidup masyarakatnya. Oleh karena itu untuk membangun negara ini diperlukan suatu pendapatan yang besar guna membiayai pembangunan tersebut. Uang yang digunakan untuk itu didapat dari berbagai sumber penerimaan negara.

Biasanya negara memiliki kebijakannya sendiri di dalam mendapatkan penghasilan untuk keperluan pembangunan. Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari : ¹

1. Bumi, air dan kekayaan alam;
2. Pajak-pajak, Bea dan cukai;
3. Penerimaan Negara, Bukan Pajak (*non-tax*);

¹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal 11.

4. Hasil Perusahaan Negara; dan
5. Sumber-sumber lain, seperti : pencetakan uang dan pinjaman.

Indonesia mendapatkan dana untuk kelangsungan pembangunan dari berbagai sumber seperti disebutkan di atas, yang salah satunya adalah pajak. Pajak sendiri mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.,

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dapat dipaksakan artinya bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, seperti halnya retribusi”.²

2. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.³

3. Menurut Prof. Dr.P.J.A. Andriani :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara menyelenggarakan pemerintahan”.⁴

4. Menurut Prof.Dr.MJH.Smeeths :

“ Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat

² R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung : Eresco, 1993),hal 5.

³ *Ibid.*

⁴ Djamaluddin Gade dan Muhammad Gade, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), hal 7.

ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah”.⁵

Melihat definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka “unsur-unsur” yang terdapat dalam definisi tersebut adalah :⁶

1. Bahwa pajak itu adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya : hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada jasa timbal (*tagen prestasi*) yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. Prestasi dari negara seperti : hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat negara, hak penggunaan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengairan dan sebagainya. Prestasi tersebut tidak ditunjukkan secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi ditujukan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan. Buktinya orang miskin yang tidak membayar pajak pun dapat menikmati prestasi dari negara. Bahkan orang miskin mungkin lebih banyak menggunakan prestasi dari negara dibanding dengan orang kaya seperti dalam hal penggunaan sarana/kesehatan.
5. Uang yang tadi dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat seperti pembuatan jalan,

⁵ Bohari, *Op.Cit.*, hal.23-24.

⁶ *Ibid.*, hal.25-26.

jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri termasuk ABRI, dan sebagainya.

Pajak dipungut oleh negara berdasarkan norma-norma hukum guna mencapai kesejahteraan umum. Untuk itu penerimaan pajak yang optimal sangat diharapkan guna membiayai kegiatan pembangunan nasional yang sedang maupun akan berlangsung dimasa kini dan masa yang akan datang. Harus diakui bahwa pada saat ini dan pada masa yang akan datang, penerimaan pajak merupakan penerimaan dana bagi negara yang dapat diandalkan guna membiayai pengeluaran dan pembangunan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini disebabkan karena negara tidak mungkin mengandalkan penerimaan dana dari sektor minyak dan gas terus menerus mengingat bahwa sektor minyak dan gas akan habis dengan berjalannya waktu. Berbeda dengan pajak yang merupakan penerimaan negara yang dapat diandalkan karena pajak merupakan sumber yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) dapat mengisi kas negara dan juga dapat diatur mengenai ketentuan yang mengatur peraturannya. Oleh karena itu pajak adalah instrumen yang sangat penting, baik untuk membiayai penyelenggaraan negara, menyetatkan ekonomi, maupun untuk secara tak langsung pemeratakan pendapatan negara.

Pada hakikatnya pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara. Idealnya pajak dapat dianggap sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun tanah air dan negara. Dengan pajak, negara bisa menjalankan fungsi-fungsinya baik itu di bidang *eksekutif* (pemerintahan), *legislatif* (pengawasan), dan *yudikatif* (penegakan hukum) untuk menggapai dan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya pajak maka diperlukan hukum yang mengaturnya. Maka munculah hukum pajak untuk mendukung pajak itu sendiri. Hukum pajak dibuat agar dapat memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak maupun kepada rakyat selaku wajib pajak.

Di Indonesia ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam pasal 23 ayat 2 sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Hal ini berarti bahwa pemungutan pajak hanya untuk keperluan negara dan harus mendapatkan persetujuan rakyat melalui

Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini dipertegas dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 yang mengatur pungutan pajak pada Pasal 23A. Segala tindakan yang menyangkut nasib rakyat ataupun memberikan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya maka harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Hukum Pajak sendiri mengandung pengertian keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak, selanjutnya sering disebut wajib pajak. Dengan demikian Hukum Pajak menerangkan : ⁷

1. Siapa- siapa wajib pajak (subyek pajak);
2. Objek-objek apa yang dikenakan pajak (obyek pajak);
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;
4. Timbulnya dan hapusnya hutang pajak ;
5. Cara penagihan pajak, dan
6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Di Indonesia sendiri dengan adanya ketentuan di atas maka terbentuklah undang-undang yang khusus mengatur mengenai hukum pajak baik secara formal maupun secara material, undang-undang yang menjadi dasar hukum pajak adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah untuk ketiga kalinya, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

⁷ *Ibid.*, hal, 29.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah untuk keempat kalinya, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah untuk kedua kalinya, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
- dan masih banyak lagi undang-undang yang mengatur mengenai hukum pajak di Indonesia.

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Self assesment system* suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem seperti ini digunakan agar wajib pajak menjalankan kewajibannya tersebut untuk membayar pajak secara aktif dan dengan kesadarannya sendiri. Untuk pengawasan terhadap wajib pajak tersebut pemerintah menunjuk dan memberikan kewenangan kepada instansi dan orang atau pejabat tertentu untuk melakukan administrasi dan pengawasan pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kepada masyarakat yaitu pegawai pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak yang dikenal sebagai pejabat pajak yang biasa disebut sebagai fiskus. Fiskus hanya bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya.

Keberhasilan penerimaan pajak kepada negara adalah tergantung dari kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak. Kondisi ideal demikian tentu saja menjadi cita-cita kita bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan negara secara bertahap yang akan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara. Akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak, mengingat faktor kecenderungan untuk menghindari pajak begitu besar melekat di masyarakat Indonesia. Dalam kenyataannya dengan kondisi ideal yang di inginkan selalu berbeda, penerimaan pajak selalu saja mengalami kendala yang lebih disebabkan banyaknya wajib

pajak yang tidak (belum) melakukan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini tentunya merugikan negara mengingat negara akan kehilangan potensi pemasukan dari sektor perpajakan.

Masyarakat di Indonesia cenderung untuk menghindari pajak, karena masih menjadi anggapan bagi mereka bahwa pajak merupakan beban sehingga selalu dicari upaya untuk menghindari pajak, padahal dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak bukanlah suatu perampasan hak atau kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Pajak merupakan pembayaran yang dipungut untuk kesejahteraan rakyat dan ada undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai pembayaran pajak tersebut.

Apa bila dilihat pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu tetapi apa bila diteliti keadaan itu malah sebaliknya yaitu pajak diambil dari masyarakat tetapi kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar maupun yang tidak ada keharusan untuk membayar. Oleh karena itu pajak mengandung kewajiban bagi rakyat dan wajib untuk dipatuhi dan bila tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi.

Adanya upaya wajib pajak untuk menghindari pajak dan keengganan untuk membayar pajak telah menyebabkan kerugian bagi negara karena pajak yang merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi negara tidak segera masuk ke kas negara, padahal kebutuhan negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini membuat usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus ditingkatkan. Oleh karena itu adanya penegakan hukum atau *law enforcement* sangat diperlukan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸ Penegakan hukum di

⁸ <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php5-/-0/2006:30:1>

dalam hukum pajak bertujuan agar para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Karenanya apabila wajib pajak ternyata tidak membayar pajak, terhadapnya tentu perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya.

Salah satu bentuk penegakan hukum yang berkaitan dengan upaya pencairan tunggakan pajak adalah melalui pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Tindakan penagihan aktif yang dilakukan diawali dengan penerbitan Surat Tegoran, Surat Paksa, Surat Perintah, melakukan penyitaan, pelaksanaan sita, tindakan pencegahan dan penyanderaan.

“Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.”⁹

Tujuan pelaksanaan penagihan pajak adalah guna pelunasan utang pajak oleh wajib pajak. Oleh karena itu, rangkaian tindakan penagihan pajak oleh fiskus harus diarahkan guna terpenuhinya tujuan tersebut. Rangkaian tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus pada dasarnya mencakup tiga kelompok kegiatan, yaitu : ¹⁰

1. Pemantauan pembayaran pajak;
2. Penagihan yang bersifat aktif, dan
3. Penagihan dengan surat paksa.

Walaupun penagihan pajak telah dilakukan tetapi seringkali wajib pajak masih tetap juga tidak patuh dan tidak mau membayar pajak. Bahkan walaupun tindakan penagihan pajak dengan surat paksa telah diterapkan masih ada, wajib pajak yang

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU Nomor 19 Tahun 2000* tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1997, LN No.129 Tahun 2000, TLN No.3987., Pasal 1 angka 9.

¹⁰ Marihot P.Siahaan, *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada,2004), hal.280.

mencoba berbagai cara untuk menghindarinya. Salah satunya adalah dengan cara menyembunyikan harta miliknya yang dapat menjadi obyek penyitaan fiskus dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, peraturan yang mengatur mengenai pajak di Indonesia, telah mengatur hal tersebut. Dalam hukum pajak ada beberapa alat paksa yang dapat digunakan oleh fiskus untuk memaksa wajib pajak melunasi pajak yang terutang, yaitu : Surat Paksa, sita, lelang, dan penyanderaan. Alat paksa ini dapat digunakan oleh fiskus untuk memaksa wajib pajak melunasi utang pajaknya. Hanya saja tidak semua alat paksa ini harus digunakan oleh fiskus, mengingat pelaksanaan penagihan pajak dengan alat paksa tersebut membawa konsekuensi tersendiri dalam hal pelaksanaan dan biaya yang timbul dalam melaksanakannya. Apabila terhadap wajib pajak disampaikan teguran dan ia melunasi utang pajaknya, kepadanya tentu tidak perlu dilaksanakan alat paksa tersebut di atas. Akan tetapi, terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak yang relatif besar dan tidak mematuhi ketentuan pelunasan utang pajak dalam jangka waktu yang ditentukan dan kepadanya telah disampaikan surat teguran, sudah semestinya kepadanya dilakukan alat paksa agar ia segera melunasi utang pajaknya.¹¹

Sita dan lelang merupakan alat paksa yang digunakan secara langsung kepada wajib pajak untuk melunasi utangnya, karena hak penguasaan atas kekayaan milik wajib pajak yang berutang tersebut telah ada pada fiskus, dalam hal ini fiskus berwenang untuk melelangnya guna mendapatkan uang untuk pelunasan utang pajak tersebut, tetapi bagaimana apabila orang atau badan yang memiliki utang pajak tersebut tidak membayar pajak dan berupaya menghindari upaya penagihan pajak (penggunaan alat paksa langsung) yang dilakukan oleh fiskus. Biasanya wajib pajak yang memiliki niat seperti hal tersebut akan berusaha untuk menyelamatkan harta kekayaannya agar tidak disita ataupun dilelang dengan cara menyembunyikan hartanya ataupun memindahtangankan harta tersebut menjadi atas nama orang lain. Untuk itu digunakan penagihan pajak menggunakan alat paksa secara tidak langsung yaitu pencegahan dan penyanderaan terlebih dahulu. Tindakan pencegahan dan penyanderaan merupakan wewenang yang

¹¹ *Ibid.*,hal .555.

diberikan undang-undang untuk memaksa agar wajib pajak bersedia melunasi hutang pajaknya. Pencegahan merupakan tindakan yang dilakukan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak untuk membatasi kebebasannya dengan tidak diperbolehkan untuk berpergian ke luar negeri.

Pada hakikatnya penyanderaan merupakan suatu penyitaan, tetapi bukan langsung atas harta kekayaan, melainkan secara tidak langsung, yaitu atas diri orang yang memiliki utang pajak. Pengekangan ini dimaksudkan agar wajib pajak mau membayar utang pajaknya karena terdorong oleh hasratnya untuk hidup bebas kembali. Dalam pelaksanaan penyanderaan, penanggung pajak belum tentu segera membayar utang pajaknya, tetapi karena pada dasarnya setiap manusia tidak ingin dikekang, diharapkan penanggung pajak yang disandera segera melunasi utang pajaknya. Hal ini yang membuat penyanderaan sering disebut sebagai alat paksa tidak langsung. Selain penyanderaan, fiskus juga diberi wewenang untuk melakukan suatu tindakan terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak, yaitu pencegahan. Pencegahan merupakan upaya fiskus untuk membatasi gerak wajib pajak atau penanggung pajak agar tidak pergi ke luar negeri.¹²

Adanya suatu tindakan pencegahan wajib pajak yang hendak melarikan diri ke luar negeri dan penyanderaan terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak diharapkan agar masyarakat mematuhiinya. Sehingga hal tersebut tidak perlu dilakukan. Tetapi biasanya kesadaran seseorang untuk mematuhi suatu hal harus terlebih dahulu dipengaruhi oleh pemahaman seseorang mengenai suatu permasalahan. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, terutama tergantung pada tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat, akan semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan mereka bahwa di dunia ini tak satupun yang dapat diperoleh tanpa membayar, atau tanpa mengorbankan sesuatu. Semua yang dinikmati oleh seseorang akan dibayar sendiri oleh yang bersangkutan, atau bisa pula bebannya dialihkan kepada pihak lain.

¹² *Ibid.*, hal. 556.

Oleh karena dari itu dengan adanya pemahaman mengenai tindakan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib pajak maka diharapkan akan memberikan pemahaman mengenai hal ini. Sehingga masyarakat akan mengerti dan mau untuk tepat membayar pajak. Sangatlah penting mensosialisasikan masalah pencegahan dan penyanderaan ini kepada masyarakat secara benar.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai tindakan pencegahan dan penyanderaan yang di atur di dalam hukum pajak dan menuangkannya dalam penulisan hukum dengan judul : “Tindakan pencegahan dan penyanderaan di dalam hukum pajak terhadap wajib pajak yang tidak membayar utang pajak beserta permasalahannya”.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang dari Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib pajak yang mempunyai utang pajak ?
2. Bagaimana kendala yang timbul dalam melaksanakan tindakan pencegahan dan penyanderaan wajib pajak yang mempunyai utang pajak ?
3. Bagaimana dengan utang pajaknya setelah pencegahan dan penyanderaan dilakukan ?

1.3. METODE PENELITIAN

Dalam rangka memperoleh informasi guna penelitian ini, maka penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu metode penelitian lapangan yang didukung oleh metode kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang meneliti data/fakta yang terdapat di dalam bahan-bahan pustaka (bahan tertulis). Metode ini dipakai untuk menemukan data sekunder, sedangkan metode penelitian lapangan adalah suatu metode penelitian yang melakukan penelitian terhadap data atau fakta yang terjadi atau ada di lapangan suatu obyek penelitian tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan data primer. Mengingat permasalahan yang diteliti

berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa studi dokumen dan data primer yang berupa wawancara. Kedua data tersebut dibutuhkan untuk saling menunjang satu sama lainnya. Sedangkan alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Wawancara adalah alat yang dipergunakan untuk memperoleh jawaban tentang apa saja hal-hal yang akan diketahui sehubungan dengan suatu hal, bagaimana yang dirasakan, tentang pengalaman, apa yang diingat, pilihan sikap, hal-hal yang menjadi dasar atau alasan, dan lain sebagainya.

Alat pengumpul data berupa sumber data sekunder/pustaka hukum dilihat dari kekuatan mengikatnya yang terdiri dari sumber primer yaitu Undang-undang. Kemudian sumber sekunder yang berupa laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah, tesis dan disertasi, serta sumber tersier yang berupa ensiklopedia, indeks artikel, kamus ataupun lainnya. Alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen kepustakaan sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian, dipergunakan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Wawancara dilakukan dengan pejabat yang mempunyai kapasitas terpercaya di bidang perpajakan dan juga meneliti dokumen yang ada di lapangan. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan data primer.


1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pembahasan tesis ini dibagi dalam 3 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang akan berisikan latar belakang, Pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Materi bab I ini berisi mengenai gambaran umum dari isi pembahasan ini.

BAB II Pembahasan yang akan dibahas adalah tentang pajak secara umum, utang pajak, penagihan pajak, pencegahan, dan penyanderaan wajib pajak yang berutang dikaitkan dengan Undang-undang dan peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang ada dalam penulisan hukum ini serta kasus dan analisisnya menyangkut pencegahan dan penyanderaan wajib pajak yang berutang.

BAB III Penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



BAB 2

PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI UTANG PAJAK

2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK

2.1.1 DEFINISI HUKUM PAJAK

Seperti diketahui bahwa pajak merupakan sumber penghasilan yang sangat dibutuhkan oleh suatu negara demi berjalannya kelangsungan hidup masyarakat yang sejahtera, dan untuk tercapainya hal tersebut dibutuhkan peraturan yang mengatur hal itu yang dituangkan di dalam hukum pajak.

Hukum pajak merupakan dasar dari proses pemungutan pajak di Indonesia. Dengan adanya hukum pajak maka proses pemungutan pajak dapat diatur